

**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
AKHIR TAHUN ANGGARAN 2022
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SUMENEP
(KHUSUS BAPPKAD KABUPATEN SUMENEP)**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji Syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Sumenep Tahun 2022, dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Sumenep Tahun 2022, ini dilakukan, sebagai tindak lanjut dari perencanaan strategik dalam rangka mendukung budaya transparansi, merupakan upaya pertanggungjawaban setiap program melalui pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja setiap kegiatan, program, kebijaksanaan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Menjadi kesadaran yang mendalam, bahwa dalam pembuatan (LKPJ) ini masih banyak ditemui kekurangan dan kelemahan. Untuk itu segala input konstruktif sangat diharapkan guna kesempurnaan pelaksanaan program di Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumenep pada masa mendatang serta sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan rencana program maupun dalam implementasinya.

Akhirnya penghargaan dan ungkapan rasa terima kasih yang tak terhingga disampaikan kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran dalam penyusunannya, dengan harapan (LKPJ) ini, dengan harapan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan dan perencanaan kebijakan selanjutnya.

Sumenep, 2023

**KEPALA BADAN PENDAPATAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN SUMENEP**

RUDI YUYIANTO, SE, M.Si

Pembina TK I.

NIP. 197003181998031005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan

BAB II PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP
TAHUN ANGGARAN 2022

- 2.1 Kebijakan dan Strategi Pendapatan Daerah
- 2.2 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah
- 2.3 Permasalahan dan Upaya Penyelesaian
 - 2.3.1 Permasalahan
 - 2.3.2 Upaya Penyelesaian

BAB III PENGELOLAAN BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH
KABUPATEN SUMENEP TAHUN ANGGARAN 2022

- 3.1 Pengelolaan Belanja Daerah
 - 3.1.1 Kebijakan Belanja Daerah
 - 3.1.2 Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah
 - 3.1.3 Permasalahan dan Upaya Penyelesaian
 - 3.1.3.1 Permasalahan
 - 3.1.3.2 Upaya Penyelesaian
- 3.2 Pengelolaan Pembiayaan Daerah
 - 3.2.1 Kebijakan Pembiayaan Daerah
 - 3.2.2 Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Daerah
 - 3.2.3 Permasalahan dan Upaya Penyelesaian
 - 3.2.3.1 Permasalahan
 - 3.2.3.2 Upaya Penyelesaian

BAB IV HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN BADAN
PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN SUMENEP

- 4.1 Capaian Indikator Kinerja Utama Daerah Kabupaten Sumenep
- 4.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah
- 4.3 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan Perangkat

Daerah

4.4 Kebijakan Strategis

4.5 Penghargaan

BAB V TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD KABUPATEN SUMENEP
ATAS LKPJ BUPATI SUMENEP PADA AKHIR TAHUN ANGGARAN
2021

BAB VI CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN
DAN PENUGASAN

6.1 Identifikasi Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan Yang
Diterima Dari Pemerintah Tingkat Diatasnya

6.2 Permasalahan dan Upaya Penyelesaian

6.3 Identifikasi Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan Yang
Diberikan Kepada Tingkatan Pemerintahan Dibawahnya
Permasalahan dan Upaya Penyelesaian

6.4

BAB VII PENUTUP

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran Tahun 2022 disusun sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Kepala Daerah menyampaikan LKPJ kepada DPRD yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih merupakan prasyarat untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam tujuan berbangsa dan bernegara Good Government merupakan sistem pengelolaan pemerintahan yang didasarkan pada prinsip transparansi, partisipasi dan akuntabel, untuk mewujudkan pemerintahan yang akuntabel maka setiap bagian dalam organisasi pemerintahan harus dapat menyajikan kinerja yang dapat diukur dan dinilai oleh segenap masyarakat.

Dengan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel maka kriteria penilaian kinerja akan berperan dengan baik yang terindikasi dengan tercapainya berokrasi yang tangguh, terciptanya pelayanan prima dan pemberdayaan masyarakat.

Menyikapi tuntutan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, maka perlu dilakukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas dan legitimate. Dengan demikian penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Menyadari Kondisi tersebut, Pemerintah telah berupaya mewujudkan kemandirian bangsa yang diikuti dengan berbagai peraturan , anaturan lain Undang-undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Untuk kepentingan di maksud Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumenep telah melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati No. 105 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumenep.

Dan selanjutnya kegiatan Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumenep dipertanggung jawabkan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun

melalui Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagai tindak Lanjut dari Permendagri No.18 Tahun 2020 tentang Laporan dan Ealuasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagai informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat.

1.2 DASAR HUKUM

Ketentuan-ketentuan yang menjadi pedoman dalam penyusunan LKPJ Bupati Sumenep Akhir Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kabupaten Sumenep;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 291);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antar Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (LNRI 2022 Nomor.122);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021 Nomor 5);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 3 Tahun 2022 tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2022 Nomor 3);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep
20. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 84 Tahun 2022 tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2022 Nomor 84);
21. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 105 Tahun 2021 tanggal 17 Desember 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumenep;

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Penyusunan LKPJ Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2022 dimaksudkan sebagai penjabaran rencana strategis sehingga dapat dipergunakan sebagai pedoman untuk melaksanakan kegiatan pembangunan dan pengembangan bidang Keuangan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi serta tanggungjawab masing-masing.

1.3.2 Tujuan

Penyusunan LKPJ Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2022 bertujuan agar penyelenggaraan program/kegiatan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan, akuntabel dan terukur selama tahun anggaran 2022 guna perbaikan kinerja di tahun berikutnya.

BAB II
PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN SUMENEP TAHUN ANGGARAN 2022

2.1 Kebijakan dan Strategi Pendapatan Daerah

Kebijakan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 diarahkan kepada upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah adalah:

1. Melakukan pemutakhiran data dan pengkajian berkenaan potensi penerimaan pendapatan daerah khususnya pajak daerah.
2. Melakukan inovasi dalam rangka optimalisasi terhadap potensi penerimaan pendapatan daerah.

Berdasarkan kebijakan perencanaan pendapatan daerah tersebut, dalam merealisasikan perkiraan rencana penerimaan pendapatan daerah (target), diperlukan strategi pencapaiannya sebagai berikut.

1. Strategi pencapaian target Pendapatan Asli Daerah, ditempuh melalui:
 - a. Melakukan pemutakhiran data PBB-P2 dan Pajak Daerah Lainnya. Pemutakhiran data PBB-P2 Bekerjasama dengan Kerjasama dengan Topografi Daerah Militer, Kodam V Brawijaya Malang untuk pengadaan Peta Desa sehingga seluruh desa di Kabupaten Sumenep Bisa masuk Kedalam SISMIOP sehingga diharapkan data PBB-P2 seluruh desa lebih akurat.
 - b. Melakukan berbagai inovasi peningkatan pelayanan pajak daerah diantaranya :
 - (1) Pengembangan Aplikasi e-PAD yang merupakan sistem informasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sistem online. sistem ini direncanakan semua jenis wajib pajak akan terintegrasikan. Pengelolaan Pajak Daerah termasuk pembayaran pajaknya yang semula terpisah-pisah maka kedepan secara bertahap direncanakan akan diintegrasikan semua secara langsung.
 - (2) Perluasan penggunaan alat perekam data transaksi dengan implementasi aplikasi e-Billing System. Penggunaan perangkat aplikasi e-Billing System selain bertujuan untuk mendorong peningkatan penerimaan PAD juga untuk mendukung transparansi pembayaran pajak oleh wajib pajak (WP) yang berasal dari ketiga usaha khususnya Hotel dan Restoran/Rumah Makan/Warung Makan.
 - (3) Pengembangan Aplikasi e-BPHTB dan Kerjasama *Host To Host* dengan Pusdatin Badan Pertanahan Nasional. Implementasi aplikasi e-BPHTB diharapkan mampu meningkatkan kinerja aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam hal ini wajib pajak (WP). Sedangkan

kerjasama *Host to Host* dimaksud diharapkan akan membantu dalam penentuan nilai objek yang wajar dalam setiap proses transaksi, sehingga mampu mengoptimalkan penerimaan daerah.

(4) Pengembangan Sistem Pembayaran Pada Pajak PBB-P2 yang bisa dilakukan secara *online system* yaitu bisa dibayarkan melalui Bank Jatim, Tokopedia, OVO, Indomaret/Alfamart, Serta PT. POS Indonesia sehingga Wajib Pajak Lebih mudah dalam melakukan transaksi.

2. Strategi pencapaian target dana perimbangan, dilakukan melalui :

Dana perimbangan merupakan salah satu pengembangan optimalisasi Dana Perimbangan yang dialokasikan kepada daerah dalam system transfer dana dari Pemerintah Pusat (APBN) kepada pemerintah daerah (APBD) serta merupakan satu kesatuan yang utuh guna mengurangi ketimpangan sumber pendanaan antara pusat dan daerah , serta mengurangi kesenjangan layanan publik antar daerah.

3. Sedangkan Lain-lain Pendapatan yang sah, strategi yang ditempuh melalui:

Jenis pendapatan yang di anggarkan untuk menampung penerimaan daerah yang tidak termasuk jenis pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan lain lain pendapatan asli daerah yang sah yaitu hasil penjualan asset daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga deposito, tuntutan ganti rugi, denda pajak, denda BPHTB.

2.2 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah

Sumber Pendapatan Daerah dalam APBD Kabupaten Sumenep terdiri dari: 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD), 2) Dana Perimbangan, dan 3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sesuai aturan yang berlaku. Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 secara keseluruhan sebesar 110.29 persen dari target yang telah ditetapkan. Target, realisasi, dan kontribusi masing-masing kelompok pendapatan terhadap Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.1
Target, Realisasi, dan Kontribusi Kelompok Pendapatan
terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Sumenep
Tahun Anggaran 2022

Uraian	APBD Tahun Anggaran 2020			Kontribusi terhadap Pendapatan (%)
	Pagu (Rp)	Realisasi Rp	%	
Pendapatan Asli Daerah	65.727.132.099,00	81.214.479.782,20	110,29	
Dana Perimbangan	1.578.645.571.738,00	1.564.772.040.140,00	99,12	
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	119.550.610.000,00	95.309.271.273,00	101,40	
Jumlah Pendapatan Daerah	2.209.495.597.597,00	2.240.328.175.976,20	110,29	

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2022 sebelum Audit BPK RI

Pada kelompok Pendapatan Asli Daerah (PAD), dalam APBD Tahun Anggaran 2022 ditargetkan sebesar Rp. 65.727.132.099,00, sedangkan realisasinya tercapai sebesar Rp.81.214.479.782,20 atau 110,29 persen dari target yang telah ditetapkan. Target, realisasi dan kontribusi masing-masing rincian PAD terhadap total PAD Tahun Anggaran 2022 disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.2
Target, Realisasi, dan Kontribusi Rincian PAD Kabupaten Sumenep
Tahun Anggaran 2022

Uraian	APBD Tahun Anggaran 2022			Kontribusi terhadap PAD (%)
	Pagu (Rp)	Realisasi Rp	%	
Pajak Daerah	34.849.350.000,00	47.205.426.759,25	131,46	
Retribusi Daerah	145.894.000,00	136.024.500,00	93,24	
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	15.915.000.000,00	16.021.468.294,79	100,67	
Lain-lain PAD Yang Sah	14.816.888.099,00	17.851.560.228,16	108,96	
Jumlah PAD	65.727.132.099,00	81.214.479.782,20	123,56	

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2022 sebelum Audit BPK RI

Pada Dana Perimbangan, dalam pagu Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) Tahun Anggaran 2022 ditargetkan sebesar Rp.154.006.518.101,00 sedangkan realisasi tercapai sebesar 171.165.244.103,00 atau 111,14 persen dari target yang ditetapkan. Kontribusi masing-masing rincian Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2022 disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.3

**Target, Realisasi, dan Kontribusi Rincian Dana Perimbangan
Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2022**

Uraian	APBD Tahun Anggaran 2022			Kontribusi terhadap Dana Perimbangan (%)
	Pagu (Rp)	Realisasi Rp	%	
Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	154.006.518.101,00	171.165.244.103,00	111,14	
Dana Alokasi Umum	1.082.451.781.000,00	1.075.630.805.347,00	99,37	
Dana Alokasi Khusus	129.076.154.862,00	125.381.442.188,00	97,14	
Jumlah Dana Perimbangan	1.578.645.571.738,00	1.564.772.040.140,00	99,12	

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2022 sebelum Audit BPK RI

Pada Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, dalam APBD Tahun Anggaran 2022 ditargetkan sebesar Rp.119.550.610.000,00 dan realisasinya tercapai 95.309.271.273,00 atau 101,40persen. Kontribusi masing-masing rincian Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terhadap total Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah pada Tahun Anggaran 2022 disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.4

**Target, Realisasi, dan Kontribusi Rincian
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Kabupaten Sumenep
Tahun Anggaran 2022**

Uraian	APBD Tahun Anggaran 2022			Kontribusi terhadap Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah (%)
	Pagu (Rp)	Realisasi Rp	%	
Pendapatan Hibah	26.050.150.000,00	2.892.353.910,00	28,45	
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	93.500.460.000,00	69.023.707.023,00	73,82	
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	119.550.610.000,00	95.309.271.273,00	101,40	

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2022 sebelum Audit BPK RI

Tabel 2.5
Target, Realisasi, dan Kontribusi Terhadap Jumlah
Pendapatan Transfer Kabupaten Sumenep
Tahun Anggaran 2022

Uraian	APBD Tahun Anggaran 2022			Kontribusi terhadap Pendapatan Transfer (%)
	Pagu (Rp)	Realisasi Rp	%	
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.925.357.101.738	1.911.485.007.140,00	99,28	
Pendapatan Transfer Antar Daerah	98.860.753.759	152.319.417.781	154,07	
Jumlah Pendapatan Transfer	2.024.217.855.497	2.063.804.424.921	101,96	

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2022 sebelum Audit BPK RI

2.3 Permasalahan dan Upaya Penyelesaian

2.3.1 Permasalahan

1. Belum tersedianya data wajib pajak yang valid khususnya data PBB-P2 dan Pajak Daerah Lainnya.
2. Masih rendahnya kesadaran masyarakat selaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak.
3. Kurangnya penagihan terhadap Potensi pajak yang ada di Kabupaten Sumenep baik tertunggak maupun yang tidak.
4. Jumlah Desa yang Bersismiop di Kabupaten Sumenep masih kurang dari 50% sehingga Data PBB-P2 belum Valid 100%
5. Tidak ada Regulasi yang tegas yang mengatur tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
6. Akibat wabah Covid-19 yang terus membaik namun masih berdampak terhadap sektor usaha sehingga mempengaruhi penerimaan sektor Pajak Daerah

2.3.2 Upaya Penyelesaian

1. Melakukan pemuktahiran data PBB-P2 secara bertahap dan data Pajak Daerah lainnya.

2. Melakukan kerja sama dengan Bank Jatim dalam rangka pembayaran pajak daerah khususnya PBB-P2 dan BPHTB, serta secara bertahap mendorong implementasi elektronifikasi transaksi penerimaan daerah dengan menggunakan virtual account (VA). Upaya lainnya dengan memindahkan layanan pembayaran pajak daerah di Mall Pelayanan Publik agar akses wajib pajak lebih mudah dan satu pintu dengan layanan lainnya.
3. Melakukan sosialisasi baik tatap muka maupun melalui mass media dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat selaku Wajib Pajak. Serta melakukan pemasangan alat perekam data transaksi untuk memastikan bahwa pembayaran pajak oleh Wajib Pajak sesuai dengan transaksi.
4. Melakukan Kerjasama dengan beberapa *Merchant* untuk pembayaran PBB-P2 yaitu dengan Tokopedia, OVO, Indomaret, Alfamart, serta PT. Pos Indonesia sehingga Para Wajib Pajak Lebih Mudah dalam melakukan pembayaran.
5. Melakukan Kerjasama dengan Topografi Daerah Militer , Kodam V Brawijaya Malang dalam rangka pengadaan Peta Desa. Peta desa menjadi penting untuk acuan digitalisasi desa yang di dalamnya memuat informasi penting tentang desa (Batas Desa, Persil, Tanah Kas Desa / Percaton, Tanah Negara) Sehingga diharapkan Data PBB-P2 Lebih akurat.
6. Melakukan Kerjasama dengan APH (Aparat Penegak Hukum) dilingkungan Kabupten Sumenep dalam Rangka Penertiban Pembayaran Pajak dan Retribusi Daerah
7. Melakukan Kerjasama dengan Brawijaya untuk pembuatan regulasi Rancangan Peraturan Daerah dan Retribusi Daerah

BAB III
PENGELOLAAN BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH
KABUPATEN SUMENEP TAHUN ANGGARAN 2022

3.1 PENGELOLAAN BELANJA DAERAH

3.1.1 Kebijakan Belanja Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Sedangkan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, belanja daerah dikelompokkan menjadi Belanja Tidak Langsung (BTL) dan Belanja Langsung (BL). BTL yaitu belanja yang tidak memiliki keterkaitan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang meliputi belanja pegawai, belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga. Sedangkan BL merupakan belanja yang memiliki keterkaitan secara langsung dengan program dan kegiatan yang meliputi: belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal.

Belanja Daerah Tahun 2022 disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap Perangkat Daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program/kegiatan.

3.1.2 Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah

Belanja Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2022 ditargetkan sebesar Rp. 2.752.723.076.208,00 dan realisasinya sebesar Rp. 2.323.091.932.575,17 atau 84,39 persen dari target yang telah ditetapkan. Tabel anggaran dan realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.1
Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah
Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2022

Uraian	APBD Tahun Anggaran 2022		
	Pagu (Rp)	Realisasi Rp	%
Belanja Operasi	1.951.156.214.049,00	1.588.397.674.444,58	81,41
Belanja Modal	243.651.232.729,00	187.984.609.965,59	77,15
Belanja Tidak Terduga	22.250.000.000,00	12.437.756.558,00	55,90
Belanja Transfer	535.665.629.430,00	534.271.891.607,00	99,74
Jumlah Belanja Daerah	2.752.723.076.208,00	2.323.091.932.575,17	84,39

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2022 sebelum Audit BPK RI

Secara terperinci, anggaran dan realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Realisasi Belanja Operasi

Pada Belanja Operasi pada Tahun Anggaran 2022 dialokasikan sebesar Rp. 1.951.156.214.049,00, sedangkan realisasi Belanja Operasi pada APBD Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 1.588.397.674.444,58 atau 81,41 persen dari target yangtelah ditetapkan. Berikut adalah rincian target dan dan realisasi Belanja Operasi pada APBD Tahun Anggaran 2022 yang disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.2
Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi
Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2022

Uraian	APBD Tahun Anggaran 2022		
	Pagu (Rp)	Realisasi Rp	%
Belanja Pegawai	1.155.113.188.781,00	933.671.259.519,00	80,83
Belanja Barang dan Jasa	635.372.497.521,00	513.028.952.285,07	80,74
Belanja Hibah	144.108.157.747,00	133.079.614.635,89	92,35
Belanja Bantuan Sosial	16.562.370.000,00	8.617.848.004,62	52,03

Total Belanja Operasi	1.951.156.214.049	1.588.397.674.444,58	81,41

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2022 sebelum Audit BPK RI

- a) Belanja Pegawai pada APBD Tahun Anggaran 2022 dialokasikan sebesar Rp. 1.155.113.188.781,00 dan realisasinya Rp. 933.671.259.519 atau 80,83%.
- b) Belanja Barang dan Jasa pada APBD Tahun Anggaran 2022 dialokasikan sebesar Rp. 635.372.497.521,00 dan direalisasikan sebesar Rp. 513.028.952.285,07 atau 80,74%.
- c) Belanja Hibah pada APBD Tahun Anggaran 2022 dialokasikan sebesar Rp. 144.108.157.747,00 dan realisasinya sebesar Rp. 133.079.614.635,89 atau 92,35 %.
- d) Belanja Bantuan Sosial pada APBD Tahun Anggaran 2022 dialokasikan sebesar Rp. 16.562.370.000,00 dan realisasinya sebesar 8.617.848.004,62 atau 52,03 %.

2. Realisasi Belanja Modal

Sementara itu, Belanja Modal pada APBD Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2022 dialokasikan sebesar Rp. 425.679.713,00 dan realisasinya sebesar Rp. 390.993.891,00 atau tercapai sebesar 91,85persen dari target yang telah ditetapkan. Berikut adalah anggaran dan realisasi Belanja Langsung Tahun Anggaran 2022 disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.3
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Kabupaten Sumenep
Tahun Anggaran 2022

Uraian	APBD Tahun Anggaran 2022		
	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Penyerapan (%)
Belanja Modal Tanah	2.267.792.640,00	2.011.296.640,00	88,69
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	75.529.463.726,00	52.828.281.259,70	69,94
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	52.828.281.259,70	60.994.304.499,00	94,85
Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	91.713.309.382,00	74.437.950.997,02	81,16
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	13.146.362.482,00	853.588.980,00	6,49

Jumlah Belanja Modal	243.651.232.729,00	187.984.609.965,59	77,15
-------------------------	---------------------------	---------------------------	-------

*Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep TA. 2022
sebelum Audit BPK RI*

3. Realisasi Belanja Tidak Terduga

Sementara itu, Belanja Tidak Terduga pada APBD Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2022 dialokasikan sebesar Rp.22.250.000.000,00, sedangkan realisasinya sebesar Rp.12.437.756.558,00 atau tercapai sebesar 55,9 persen dari target yang telah ditetapkan.

4. Realisasi Belanja Transfer

Sementara itu, Belanja Transfer pada APBD Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2022 dialokasikan sebesar Rp. 535.665.629.430,00 dan realisasinya sebesar Rp. 534.271.891.607,00 atau tercapai sebesar 99,25persen dari target yang telah ditetapkan. Berikut adalah anggaran dan realisasi Belanja Transfer Tahun Anggaran 2022 disajikan pada tabel di bawah ini.

Uraian	APBD Tahun Anggaran 2022		
	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Penyerapan (%)
Belanja Bagi Hasil	3.598.000.000,00	3.553.313.000,00	98,76
Belanja Bantuan Keuangan	532.067.629.430,00	530.718.578.607,00	99,75
Jumlah Belanja Transfer	535.665.629.430,00	534.271.891.607,00	99,25

3.2 PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAERAH

3.2.1 Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh. Penyebab utama terjadinya defisit anggaran adalah adanya kebutuhan pembangunan daerah yang semakin meningkat.

Sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA); Pencairan Dana Cadangan; Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; Penerimaan Pinjaman Daerah; Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman; dan Penerimaan Piutang Daerah. Struktur Pembiayaan Daerah untuk sumber penerimaan pembiayaan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 adalah bersumber dari SiLPATahun2021.

3.2.2 Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah terdiri atas 1) Penerimaan Pembiayaan Daerah dan 2) Pengeluaran Pembiayaan Daerah. Berikut adalah anggaran dan realisasi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2022 disajikan pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.4
Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Kabupaten Sumenep
Tahun Anggaran 2022

Uraian	APBD Tahun Anggaran 2022		
	Pagu (Rp)	Realisasi Rp	%
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	399.997.727.120,00	399.997.727.119,72	100
Jumlah Penerimaan Pembiayaan	399.997.727.120,00	400.069.287.119,72	100,03
Pembentukan Dana Cadangan	25.000.000.000	25.000.000.000,00	100,00
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	26.225.000.000,00	25.000.000.000,00	100,00

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep TA. 2022 sebelum Audit BPK RI

Pada penerimaan Pembiayaan pagu sebesar Rp. 399.997.727.120,00 sedangkan Realisasi mencapai Rp.400.069.287.119,72. Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebesar Rp. 25.000.000.000,00 Yang merupakan realisasi dari jumlah pengeluaran pembiayaan Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2022.

BAB IV
HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
BPPKAD KABUPATEN SUMENEP

4.1 Capaian Indikator Kinerja Utama Daerah Kabupaten Sumenep

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber di dalam daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah (PAD) yang sah. Pemerintah daerah harus terus berusaha mengoptimalkan penerimaan PAD untuk meningkatkan kualitas layanan publik. Semakin besar PAD, maka tingkat kemampuan daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah terutama belanja daerah akan semakin tinggi untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam mewujudkan pelayanan publik dari pemerintah daerah ke masyarakat. Keunggulan ini akan membuat pemerintah daerah untuk meminimalkan dana transfer dari pemerintah pusat, sehingga pemerintah daerah menjadi lebih mandiri dalam menjalankan otonomi daerah.

Tabel 4.1
Capaian Indikator Kinerja Utama Daerah
Kabupaten Sumenep (IKU Bupati) Tahun 2022

No	Indikator Kinerja Utama Daerah	Satuan	Target	Realisasi	Interpretasi Capaian IKU
1	2	3	4	5	6
1.	Persentase Pertumbuhan PAD	%	2,5%	2,625	
2.	Opini Atas Audit BPK	WTP	WTP	WTP	Kabupaten Sumenep telah Mendapat Predikat WTP Sejak Tahun 2019 , 2020, 2021

4.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

Tabel 4.2
Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah (IKU Eselon II)
BPPKAD Kabupaten Sumenep

No	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Rumus Perhitungan	Satuan	Target %	Realisasi %	Interpretasi Capaian IKU
1	2	3	4	5	6	7
	Terwujudnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemerintah Daerah	1. Nilai Opini atas audit BPK	WTP : 1 WTD : 2	1	-	Menunggu hasil Audit BPK-RI
		2. Persentase Tindak Lanjut Terhadap Temuan BPK	%	87	80	Temuan-Temuan yang Berkaitan OPD Lain sehingga tidak memungkinkan untuk selesai secara keseluruhan
1.	Meningkatkan Kemandirian keuangan Pemerintah Daerah	1. Persentase Pertumbuhan PAD	%	2,5	2,625	Telah melakukan inovasi dalam peningkatan pelayanan transparansi pengelolaan dan optimalisasi penerimaan PAD

A. Pada Persentase Pertumbuhan PAD Dengan Awal Target 2,5% Realisasinya adalah sebesar 2,625 % atau capaian kinerjanya sebesar 106,5 % atau pada katagori **(SANGAT BAIK)** Hal ini dikarenakan Pamerintah Kabupaten Sumenep khususnya BPPKAD Telah Melakukan Inovasi-Inovasi dalam Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat dan Optimalisasi Penggalian Potensi -potensi PAD baik yang baru maupun yang sudah berjalan .

B. Pada Persentase Tindak Lanjut Terhadap Temuan BPK Dengan Awal Target 87 Terealisasi sebesar 80% atau capaian kinerjanya 91% atau pada katagori **(BAIK)**.

C. Pada Nilai Opini Atas Audit BPK dengan Target WTP. Pemerintah Kabupaten Sumenep sudah mendapat predikat WTP sejak Tahun 2018 , 2019, 2020,dan 2021 . Untuk TA. 2022 masih menunggu hasil audit BPK RI.

4.3 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Tabel 4.3
Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Sumenep Tahun 2022

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Permasalahan	Solusi	Tindakan/Rekomendasi DPRD
	Keuangan	Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
				KEUANGAN									
			Peningkatan disiplin, interitas, komitmen dan kinerja pegawai ASN melalui penegakan peraturan disiplin dan kode etik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	%	100	100	61.011.811.248	47.239.320.122	1. SIPD masih belum bisa mengakomodir secara keseluruhan terutama dalam bidang penatausahaan	1. Koordinasi dengan pihak IT Kemendagri yang menangani SIPD	
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	Dokumen	13	13	62.560.000	61.400.250	2. Kuantitas dan kualitas SDM BPPKAD masih kurang sesuai dengan analisis jabatan dan beban kerja	2. Komitmen dan etos kerja ASN BPKAD yang tinggi	
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	jumlah dokumen RKA yang disusun sesuai ketentuan	Dokumen	1	1	29.695.000	28.787.250	3. Aset Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep belum semua dilakukan pencatatan dengan baik dan belum semua dilengkapi dengan dokumen kepemilikan	3. Melakukan pencatatan aset dengan baik dan melengkapi dokumen aset daerah secara bertahap	
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang disusun sesuai ketentuan	Laporan	4	4	32.865.000	32.613.000	4. Sebagian Besar Desa di Kabupaten Sumenep belum Terdaftar di SISMIOP	4. Melakukan Kerjasama dengan TOPDAM V Brawijaya Malang Untuk Pengadaan Peta Desa dan Melakukan Pengukuran Tanah dan konversi Desa Ke digital	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Laporan	6	6	55.050.266.609	42.016.418.840	5. Belum Adanya SISDUR yang Lengkap Tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	5. Melakukan Kerjasama dengan Universitas Brawijaya Untuk Penyusunan	

												SISDUR	
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan terpenuhinya pembayaran gaji dan tunjangan ASN	Bulan	12	12	55.016.050.109	41.982.412.840			
				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	jumlah dokumen yang terverifikasi	Dokumen	1	1	34.216.500	34.006.000			
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Layanan Kepegawaian yang disediakan	Jenis	4	8	304.438.000	227.325.431			
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	jumlah pengadaan pakaian dinas ASN	stel	200	200	183.974.000	154.475.000			
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti pelatihan sesuai tugas dan fungsi	Orang	5	5	21.000.000	5.050.000			
				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	jumlah peserta bimbingan teknis	Orang	20	20	99.464.000	67.800.431			
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kebutuhan Perangkat Daerah yang dipenuhi	Jenis	15	15	3.689.573.074	3.311.770.948			
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis/item komponen instalasi listrik yang disediakan	Jenis	10	10	29.988.130	29.947.500			
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Unit	20	20	26.182.695	19.652.900			
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah jenis ATK yang disediakan jumlah makan dan minum yang disediakan	Jenis Paket	10 2	10 2	2.792.270.949	2.498.233.104			
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah barang cetak dan penggandaan yang disediakan	Paket	1	1	24.904.000	22.290.000			
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah bahan bacaan dan Perketentuan Perundang-undangan yang disediakan	Jenis	1	1	145.400.000	135.654.200			

				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	Kali	50	50	123.746.000	117.156.886			
				Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	jumlah arsip yang dikelola	m'	100	100	547.081.300	488.836.358			
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Layanan Jasa yang disediakan	Jenis	4	12	474.063.948	321.058.530			
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening Tagihan Listrik, Air, Telepon dan Internet	Rekening	4	12	474.063.948	321.058.530			
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara	Unit	15	15	1.032.340.887	931.904.215			
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dikelola	Unit	40	40	298.836.900	295.171.385			
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	20	20	448.586.672	362.641.500			
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	Unit	2	2	284.917.315	274.091.330			
		Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban APBD		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Tertib Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah	%	91	91	559.433.430.760	547.982.928.969			
			Peningkatan efisiensi dan efektifitas belanja daerah serta penyusunan penganggaran harus sesuai dan selaras mulai dari penyusunan KUA-PPAS-RKA-DPA	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Rencana anggaran yg disusun	%	100	100	887.877.210	697.294.191			
			Peningkatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Laporan Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS yang di susun	Laporan	1	1	137.679.780	131.252.410			

			Peningkatan kinerja pengelolaan keuangan daerah	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Laporan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang disusun	Laporan	1	1	159.728.340	124.191.060			
				Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA dan DPPA yang selaras dengan APBD	Dokumen	51	51	6.283.420	5.942.420			
				Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPPA yang selaras dengan Perubahan APBD	Dokumen	51	51	9.443.720	7.116.248			
				Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Perbup Penjabaran APBD yang disusun Jumlah Perda APBD yang disusun	Perbup Perda	1 1	1 1	150.177.947	87.409.292			
				Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Perbup Perubahan Penjabaran APBD yang disusun Jumlah Perda Perubahan APBD yang disusun	Perbup Perda	1 1	1 1	146.562.833	112.603.189			
				Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Perbup tentang Penganggaran	Perbup	2	2	253.346.200	206.703.434			
				Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Rancangan Perencanaan Anggaran dan Perubahan Anggaran Pendapatan sesuai dengan Regulasi yang berlaku	Dokumen	2	2	14.134.970	12.639.388			
				Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang mengikuti Bimtek	OPD	51	51	10.520.000	9.436.750			
				Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase Dokumen Perbendaharaan Yang dikelola	%	95	95	284.533.520	256.730.413			
				Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah laporan pengelolaan kas daerah	Laporan	6	6	40.662.000	39.992.725			
				Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Dokumen	183	183	9.539.500	9.505.500			

				Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah laporan realisasi pengeluaran dana perimbangan dan dana transfer lainnya	Laporan	12	12	13.850.000	13.819.000			
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pemungutan dan Penyetoran Pihak Ketiga (PFK)	Laporan	12	12	39.750.000	32.739.214			
				Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Persentase Jumlah SP2D yang diterbitkan berdasarkan pengajuan	%	95	95	166.502.020	154.033.974			
				Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang mengikuti pembinaan	OPD	51	51	14.230.000	6.640.000			
				Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase penyelesaian laporan keuangan daerah	%	100	100	311.551.600	290.583.184			
				Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Dokumen Rekonsiliasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas	Dokumen	8	8	68.770.850	68.770.400			
				Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah dokumen laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Dokumen	3	3	34.532.500	29.876.750			
				Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen Hasil Konsolidasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Dokumen	1	1	44.210.000	38.303.212			

				Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	jumlah dokumen Rancangan Perbup tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Dokumen	1	1	128.148.000	118.381.652			
				Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang mengikuti pembinaan pelaporan dan pertanggungjawaban pemerintah kabupaten/kota	OPD	51	51	35.890.250	35.251.170			
				Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Dokumen Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Yang dikelola	%	95	95	557.949.468.430	546.738.321.181			
				Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	persentase Penyaluran Bantuan Keuangan desa sesuai dengan usulan	%	95	95	532.101.468.430	530.747.251.623			
				Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	persentase Dana Darurat sesuai dengan usulan	%	95	95	22.250.000.000	12.437.756.558			
				Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Persentase Dana Bagi Hasil sesuai dengan usulan	%	95	95	3.598.000.000	3.553.313.000			
			Peningkatan Penatausahaan Aset daerah dengan tertib	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah	%	91	91	2.999.083.536	1.080.444.067			
				Pengelolaan Barang Milik Daerah	Ketepatan Waktu dalam Penyelesaian Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah	%	91	91	2.999.083.536	1.080.444.067			
				Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	Dokumen	1	1	209.820.000	204.299.784			
				Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Data OPD penyusun perencanaan kebutuhan barang milik Daerah	Dokumen	51	51	59.176.150	27.621.000			
				Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen daftar aktiva tetap se kabupaten sumenep	Dokumen	1	1	94.942.275	93.860.545			
				Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan data pengamanan aset/barang milik daerah sekabupaten sumenep	Laporan	1	1	2.324.754.111	649.199.138			

				Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	jumlah Dokumen data perubahan status Barang Milik	Dokumen	1	1	310.391.000	105.463.600			
		Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Peningkatan Penerimaan Daerah	%	2,5 %	2,63%	1.586.926.260	1.517.355.408			
				Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Persentase Pertumbuhan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	%	2,5 %	2,63%	1.586.926.260	1.517.355.408			
				Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Penyusunan Dokumen Potensi Penerimaan Pajak Daerah	Dokumen	1	1	88.050.000	87.684.859			
				Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Jumlah Penyusunan dan Penyesuaian Regulasi Pajak Daerah	Regulasi	1	1	5.616.000	3.141.750			
				Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Kegiatan sosialisasi, penyuluhan dan penyebarluasan informasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	kali	20	20	192.941.000	172.281.750			
				Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Data Objek Pajak daerah Lainnya/PDL yang terupdate	Data Objek Pajak	7	7	21.800.000	16.539.000			
				Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	jumlah Data Objek Pajak PBB-P2 dan BPHTB yang terupdate	Data Objek Pajak	2	2	768.817.200	762.436.500			
				Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Penilaian dan Penetapan Pajak Daerah	Pajak Daerah	2	2	290.277.810	281.479.000			
				Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jenis Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jenis	10	10	30.206.250	29.302.507			
				Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Data Pelaporan Jenis Wajib Pajak self Assigment yang terverifikas	Laporan	7	7	73.190.000	69.873.269			
				Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Jenis Pajak Daerah yang dilakukan penagihan	Jenis	10	10	57.900.000	51.038.869			

				Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Kali	9	9	30.230.000	30.211.750			
				Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah kegiatan pemeriksaan dan pengawasan Wajib Pajak Daerah	Kegiatan	24	24	22.450.000	13.366.154			

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA terdiri dari 7 (Tujuh) kegiatan dengan Jumlah Anggaran sebesar RP.61.011.811.248 terealisasi sebesar Rp. 47.239.320.122, Dari Realisasi Keuangan yang Tidak Mencapai 100% tidak berpengaruh terhadap Kinerja Pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumenep. Hal ini ditunjukkan dengan Realisasi Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumenep yang mencapai 100%. Program ini bertujuan Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dibidang Keuangan.

2. PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH terdiri dari 4 (Empat) Kegiatan dengan Jumlah Anggaran sebesar Rp. 559.433.430.760 terealisasi sebesar Rp. 547.982.928.969. Dari Realisasi Keuangan yang tidak mencapai Target 100% dikarenakan Ada Kegiatan yang bersifat penyediaan yaitu Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Dengan Sub Kegiatan Dana Darurat Mendesak yang sifatnya hanya berupa Penyediaan. Realisasi Kinerja Pada Program Ini adalah 100%. Program ini mendukung sasaran Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumenep yaitu Meningkatkan kualitas Perencanaan, Penatausahaan, dan Pertanggungjawaban APBD Kabupaten Sumenep.

3. PROGRAM PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH terdiri dari 1 Kegiatan yaitu Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah sebesar Rp. 2.999.083.536 terealisasi sebesar Rp.1.080.444.067 Dari Realisasi Keuangan yang Tidak Mencapai 100% namun Realisasi Kinerja Program ini sudah 100% . Program ini bertujuan untuk Penatausahaan Barang Milik Daerah di Kabupaten Sumenep.

4. PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH terdiri dari 1 Kegiatan yaitu Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan Anggaran Sebesar Rp. 1.586.926.260 terealisasi sebesar Rp.1.517.355.408. Dengan Capaian Kinerja 100%. Dalam Program ini bertujuan untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sumenep.

4.4 Kebijakan Strategis

Tabel 4.4

Kebijakan Strategis BPPKAD Kabupaten Sumenep Tahun 2022

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/ Masalah Yang Diselesaikan
1	2	3	4
1	Melakukan Penghapusan Sanksi Administratif PBB-P2	Peraturan Bupati Nomor 07 Tahun 2022 Tentang Penghapusan Sanksi Administratif PBB-P2 dalam Rangka Penangan Piutang Pajak Daerah Dan Dampak ekonomi Akibat Wabah Corona Virus di Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2022	Menyelesaikan Piutang pada Pajak Daerah PBB-P2.
2	Melakukan pemutakhiran data dan pengkajian berkenaan potensi penerimaan pendapatan daerah khususnya pajak daerah.	Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep No. 05 Tahun 2018 Tentang Pajak Daerah	Memutakhirkan Data Desa Kabupaten Sumenep yang belum BerSISMIOP
3	Melakukan inovasi dalam rangka optimalisasi terhadap	Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep No. 05 Tahun 2018 Tentang Pajak Daerah	Melakukan Kerjasama dengan Pihak Ketiga dalam Rangka Pembayaran <i>Online System</i> dengan beberapa penyedia diantaranya PT.POS Indonesia,

	potensi penerimaan pendapatan daerah.		Tokopedia, OVO, Indomaret, Alfamart sehingga Wajib Pajak dimudahkan dalam melakukan Pembayaran.
--	---------------------------------------	--	---

4.5 Penghargaan

Tabel 4.5

Penghargaan yang Diraih BPPKAD Kabupaten Sumenep Tahun 2022

No	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan	PD Penerima Penghargaan	Tempat dan Tanggal Penerimaan Penghargaan	Dokumentasi (Foto Piagam dan Piala/Foto Saat Penerimaan Penghargaan)
1	2	3	4	5	6
		N	O	H	I

BAB V

TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD KABUPATEN SUMENEP ATAS LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI SUMENEP AKHIR TAHUN ANGGARAN 2022

Rekomendasi dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep merupakan catatan strategis DPRD Kabupaten Sumenep untuk perbaikan dan peningkatan penyelenggaraan pemerintahan kedepan sebagai hasil pembahasan Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah atas Penyelenggaraan Jalannya Pemerintahan selama satu tahun. Berikut ini Rekomendasi DPRD dalam LKPJ Tahun Anggaran 2021 serta Tindak Lanjut Rekomendasi dan Masalah yang diselesaikan :

Tabel 5.1
Tindakanlanjut Rekomendasi DPRD Kabupaten Sumenep
Atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
Akhir Tahun Anggaran 2022

No	Rekomendasi DPRD	Tindakanlanjut Rekomendasi DPRD (Program/ Kegiatan Dan Anggaran)	Tujuan/ Masalah Yang Diselesaikan
1	2	3	4
1.	Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah untuk Menjadi Mandiri dalam Ekonomi dan Mengurangi Ketergantungan Terhadap Pemerintah Pusat.	Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumenep telah Melakukan beberapa Inovasi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sumenep , diantaranya : A. Melakukan Kerjasama Pembayaran Pajak PBB-P2 melalui <i>online system</i> menggunakan <i>Merchant</i> (Tokopedia, Ovo, PT. POS Indonesia, Indomaret & Alfamart). B. Melakukan Kerjasama dengan Topdam V Brawijaya Malang untuk membuat Peta Desa	<ul style="list-style-type: none">● Dapat Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah khususnya di Sektor Pajak PBB-P2● Dapat Meningkatkan Jumlah Desa yang BerSISMIOP sehingga Data Desa Menjadi semakin Akurat● Dapat Menyelesaikan Piutang Pajak● Dapat Menertibkan Proses Pembayaran Pajak Daerah

		<p>Kabupaten Sumenep</p> <p>C. Melakukan Pendataan ulang Terhadap Wajib Pajak</p> <p>D. Melakukan Kerjasama dengan APH di Kabupaten Sumenep dalam Rangka Ketaatan Pembayaran Pajak.</p> <p>E. Melakukan Kerjasama dengan Universitas Mengenai Pembaruan Perda tentang Pajak di Kabupaten Sumenep.</p>	

BAB VI

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN

4.1. IDENTIFIKASI TUGAS PEMBANTUAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DITERIMA DARI PEMERINTAH TINGKAT DIATASNYA

Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumenep pada Tahun 2022 mendapatkan pelimpahan wewenang dari Pemerintah Pusat dalam bentuk Tugas Pembantuan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 00,- dengan realisasi Rp. Rp. 00,-

Alokasi anggaran serta realisasi Tugas Pembantuan, dapat dilihat pada Tabel 4.1 sebagai berikut:

Tabel 4.1
Alokasi Anggaran dan Realisasi Tugas Pembantuan Tahun 2022

NO	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	PENYERAPAN (%)	DASAR HUKUM
1	BPPKAD	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
2	Dst...					
3	Dst...					
Total						

Sumber: Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumenep, 2022

4.2. PERMASALAHAN DAN UPAYA PENYELESAIAN

4.2.1. Permasalahan

Dalam pelaksanaan tugas pembantuan yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumenep pada tahun 2022, dapat teridentifikasi permasalahan yang dihadapi sebagai berikut:

1. NIHIL

4.2.2. Upaya Penyelesaian

Untuk mengatasi permasalahan yang ada, dilakukan beberapa upaya sebagai berikut:

1. NIHIL

4.3. IDENTIFIKASI TUGAS PEMBANTUAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DIBERIKAN KEPADA TINGKATAN PEMERINTAHAN DIBAWAHNYA

Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumenep pada Tahun 2022 melaksanakan Tidak Melaksanakan Tugas Pembantuan dan Penugasan pelimpahan wewenang

Alokasi anggaran serta realisasi Tugas Pembantuan, dapat dilihat pada Tabel 4.2 sebagai berikut :

Tabel 4.2
Alokasi Anggaran dan Realisasi Penugasan Tahun 2022

NO	PERANGKAT DAERAH/DESA	PROGRAM	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	PENYERAPAN (%)
1	NIHIL	NIHIL	00,-	00,-	0
2	Dst...				
3	Dst...				
Total					

Sumber: Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumenep , 2022

4.3.1. Permasalahan dan Upaya Penyelesaian

4.3.1.1 Permasalahan

Dalam pelaksanaan tugas pembantuan yang diberikan pada tahun anggaran 2022, dapat teridentifikasi permasalahan yang dihadapi sebagai berikut:

1. NIHIL

4.3.1.2.1. Upaya Penyelesaian

Untuk mengatasi permasalahan yang ada, dilakukan beberapa upaya sebagai berikut:

1. NIHIL;

BAB VII

PENUTUP

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumenep Akhir Tahun Anggaran 2022 (LKPJ) merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan selama 1 (satu) tahun yang dilaksanakan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi terhadap seluruh program dan kegiatan pembangunan.

Secara prinsip dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah berjalan cukup optimal karena merupakan hasil sinergi dan wujud efisiensi serta efektivitas pembangunan oleh seluruh elemen pemerintahan yang tercermin dalam pencapaian target pembangunan. Di sisi lain, masih terdapat beberapa kelemahan dan permasalahan yang muncul yang salah satunya diakibatkan oleh berbagai dinamika global maupun perkembangan eksternal yang kurang terantisipasi. Berbagai kelemahan ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi sebagai acuan perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada tahun-tahun mendatang.

Dengan demikian LKPJ ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan oleh stakeholders sesuai dengan visi dan misi daerah yang ingin dicapai. Akhir kata semoga LKPJ Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumenep ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya *good governance* .

Sumenep, Januari 2023

**KEPALA BADAN PENDAPATAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN SUMENEP**

RUDI YUYIANTO, SE, M.Si

Pembina TK I.

NIP. 197003181998031005